



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 233.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUTARMAN
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Jenawi Nomor : 474.12 / 284.17.003 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / Penanggung jawab	:	SUTARMAN
2. Alamat	:	Bonglot, RT : 002 / 003 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

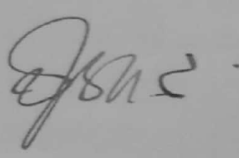
1. Hari / Tanggal	:	Rabu dan Kamis/ 21 dan 22 September 2022
2. Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3. Tempat	:	Bonglot, RT : 002 / 003 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4. Keperluan	:	Mantu
5. Jumlah undangan	:	-----
6. Hiburan	:	Organ Tunggal

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 21 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 232.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUPADI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 300 / 239 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: SUPADI
2.	Alamat	Demping, RT : 004 / 005 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

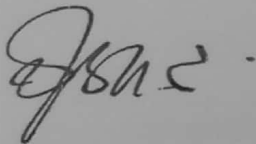
1.	Hari / Tanggal	: Sabtu dan Minggu/ 24 dan 25 September 2022
2.	Waktu	: 08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	: Demping, RT : 004 / 005 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 21 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 231.25.17 / 2022

Dasar :	1. Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. JONO RIYANTO
	2. Surat Pengantar dari Kepala Desa Gumeng Nomor : 300 / 142.017.2001 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / Penanggung jawab	:	JONO RIYANTO
2. Alamat	:	Wonorejo, RT : 003 / 001 Desa Gumeng Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

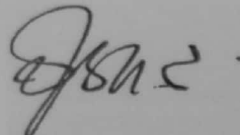
1. Hari / Tanggal	:	Minggu/ 25 September 2022
2. Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3. Tempat	:	Wonorejo, RT : 003 / 001 Desa Gumeng Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4. Keperluan	:	Ngunduh Mantu
5. Jumlah undangan	:	-----
6. Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 20 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 229.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. GINO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 300 / 236 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	GINO
2.	Alamat	:	Babar, RT : 002 / 006 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

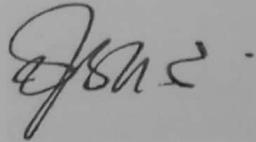
1.	Hari / Tanggal	:	Rabu dan Kamis / 21 dan 22 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Babar, RT : 002 / 006 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 19 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 228.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. ANDRIYAS SURATNO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Lempong Nomor : 300 / 525.17.009 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	ANDRIYAS SURATNO
2.	Alamat	:	Lempong, RT : 003 / 003 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

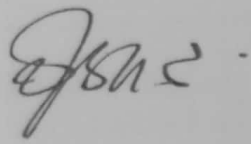
1.	Hari / Tanggal	:	Sabtu dan Minggu/ 24 dan 25 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Lempong, RT : 003 / 003 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 19 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 226.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. CIPTO WIYONO KIMIN
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 471 / 226 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	CIPTO WIYONO KIMIN
2.	Alamat	:	Guyangan, RT : 001 / 001 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

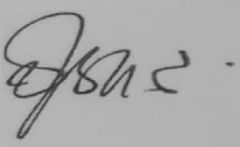
1.	Hari / Tanggal	:	Sabtu dan Minggu/ 24 dan 25 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Guyangan, RT : 001 / 001 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 19 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 226.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUHARTO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Trengguli Nomor : 300 / 338 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUHARTO
2.	Alamat	:	Trengguli, RT : 002 / 002 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

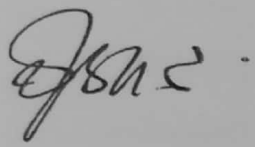
1.	Hari / Tanggal	:	Sabtu dan Minggu/ 24 dan 25 september 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Trengguli, RT : 002 / 002 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 15 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 225.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. JUARI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidomukti Nomor : 300 / 110 / 17.005 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	JUARI
2.	Alamat	:	Sidorejo, RT : 002 / 003 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

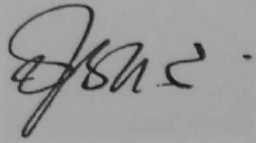
1.	Hari / Tanggal	:	Rabu dan Kamis/ 21 dan 22 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Sidorejo, RT : 002 / 003 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Khitanan
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 14 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 222.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUPRIYONO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 471 / 229 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / Penanggung jawab	:	SUPRIYONO
2. Alamat	:	Ngringin, RT : 003 / 002 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

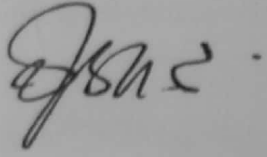
1. Hari / Tanggal	:	Sabtu dan Minggu/ 17 dan 18 September 2022
2. Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3. Tempat	:	Ngringin, RT : 003 / 002 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4. Keperluan	:	Mantu
5. Jumlah undangan	:	-----
6. Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 14 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 223.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUGIYATO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidomukti Nomor : 300 / 109 / 17.005 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUGIYATO
2.	Alamat	:	Sebendo, RT : 005 / 001 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

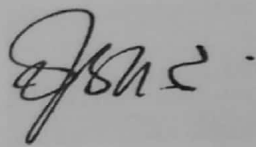
1.	Hari / Tanggal	:	Rabu dan Kamis/ 21 dan 22 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Sebendo, RT : 005 / 001 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 14 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 224.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUKIMIN
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidomukti Nomor : 300 / 111 / 17.005 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: SUKIMIN
2.	Alamat	Karanglo, RT : 005 / 003 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

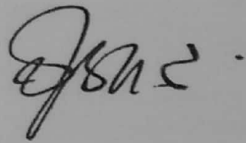
1.	Hari / Tanggal	: Rabu dan Kamis / 21 dan 22 September 2022
2.	Waktu	: 08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	: Karanglo, RT : 005 / 003 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 14 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 220.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. GINAH
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Jenawi Nomor : 470 / 269.17.003 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: GINAH
2.	Alamat	Salam, RT : 003 / 004 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

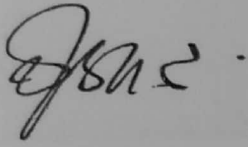
1.	Hari / Tanggal	: Sabtu dan Minggu/ 24 dan 25 September 2022
2.	Waktu	: 08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	: Salam, RT : 003 / 004 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 13 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 221.25.17 / 2022

Dasar	:	1. Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. RUDIYANTO
		2. Surat Pengantar dari Kepala Desa Jenawi Nomor : 470 / 270.17.003 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / Penanggung jawab	:	RUDIYANTO
2. Alamat	:	Salam, RT : 003 / 004 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

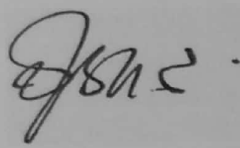
1. Hari / Tanggal	:	Kamis/ 22 September 2022
2. Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3. Tempat	:	Salam, RT : 003 / 004 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4. Keperluan	:	Sunatan
5. Jumlah undangan	:	-----
6. Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 13 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 216.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. JUARI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 330 / 675 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	JUARI
2.	Alamat	:	Balon, RT : 002 / 004 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

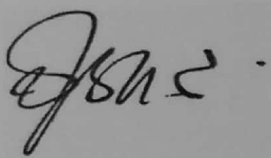
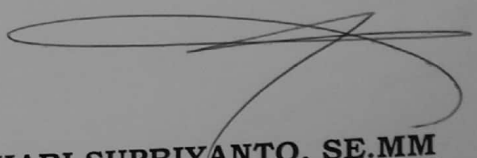
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 18 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Balon, RT : 002 / 004 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Gebyar Pentas Seni dan Budaya Jaran Bigar / Reog Eyang Perunggu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 12 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 215.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUTARJO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidomukti Nomor : 300 / 689 / 17.005 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: SUTARJO
2.	Alamat	Dopo, RT : 007 / 005 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

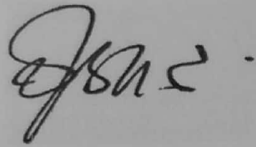
1.	Hari / Tanggal	: Senin/ 12 September 2022
2.	Waktu	: 08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	: Dopo, RT : 007 / 005 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 8 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 214.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. MUHADI SIDIK
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Lempong Nomor : 300 / 450.17.009 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	MUHADI SIDIK
2.	Alamat	:	Watukutil, RT : 001 / 010 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

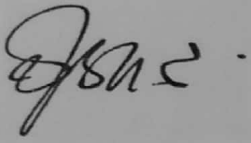
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu dan Senin/ 18 dan 19 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Watukutil, RT : 001 / 010 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Ngunduh Manten
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 8 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 213.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUPARNO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 330 / 666 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUPARNO
2.	Alamat	:	Prapatan, RT : 002 / 002 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

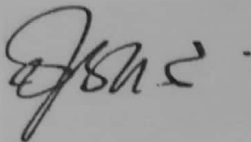
1.	Hari / Tanggal	:	Kamis/ 22 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Prapatan, RT : 002 / 002 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Ngunduh Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 7 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Bragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkes.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 211.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. RUSTINI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Menjing Nomor : 471 / 455 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: RUSTINI
2.	Alamat	Margo Mulyo, RT : 006 / 010 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

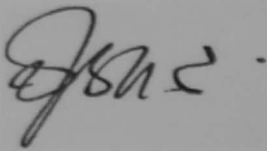
1.	Hari / Tanggal	: Kamis/ 22 September 2022
2.	Waktu	: 08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	: Margo Mulyo, RT : 006 / 010 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 6 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271-8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 210.2517 / 2022

Dasar :	1. Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUYOTO
	2. Surat Pengantar dari Kepala Desa Jenawi Nomor : 470.1 / 263.17.003 / IX / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / Penanggung jawab	: SUYOTO
2. Alamat	Berjo, RT : 004 / 001 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

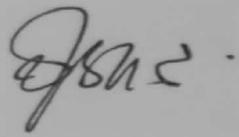
1. Hari / Tanggal	: Minggu / 11 September 2022
2. Waktu	: 08.00 s/d selesai.
3. Tempat	: Berjo, RT : 004 / 001 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4. Keperluan	: Mantu
5. Jumlah undangan	: -----
6. Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  SOENARTO, SP.MM. NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 6 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  HARI SUPRIYANTO, SE.MM NIP. 19641130199303 1 002
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300/ 209.25.17/ 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUTARDI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Menjing Nomor : 470.1/ 262.17.003/ IX/ 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUTARDI
2.	Alamat	:	Jati,RT 004/004 Desa Salam Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

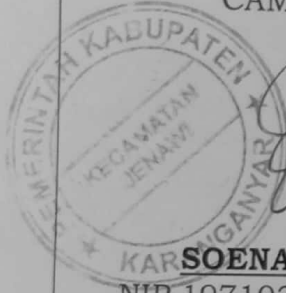
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu, 17-18 September 2022
2.	Waktu	:	13.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Jati,RT 004/004 Desa Salam Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar,menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI   <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 5 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300/ 208.25.17/ 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. MAMIK SUMARNI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Menjing Nomor : 300/ 208/ XIII/ 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / Penanggung jawab	:	MAMIK SUMARNI
2. Alamat	:	Trengguli, RT 003/ 002 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1. Hari / Tanggal	:	Minggu, 11-12 September 2022
2. Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3. Tempat	:	Trengguli, RT 003/ 002 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4. Keperluan	:	Mantu
5. Jumlah undangan	:	-----
6. Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 5 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300/ 207.25.17/ 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUPARMAN
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Menjing Nomor : 471/ 451/ IX/ 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUPARMAN
2.	Alamat	:	Tanggung, RT 04/10 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Minggu, 11 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Tanggung, RT 04/10 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 5 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300/ 206.25.17 / 2022

Dasar :	1. Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. TRI UTAMI
	2. Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidomukti Nomor : 470/ 104/ 17. 005/ IX/ 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / Penanggung jawab	:	TRI UTAMI
2. Alamat	:	Sidomukti, RT 001/ 004 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

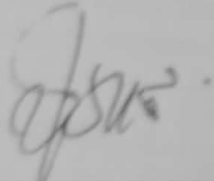
1. Hari / Tanggal	:	Kamis/ 15 September 2022
2. Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3. Tempat	:	Sidomukti, RT 001/ 004 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4. Keperluan	:	Mantu
5. Jumlah undangan	:	-----
6. Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  SOENARTO, SP. MM. NIP. 19710315 199703 1 009	Jenawi, 5 September 2022 Plt. KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  HARI SUPRIYANTO, SE. MM NIP. 19641130199303 1 002
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300/ 205.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUDIRJO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Trengguli Nomor : 300/ 224/ IX /2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUDIRJO
2.	Alamat	:	Tegalrejo, RT : 004/ 004 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

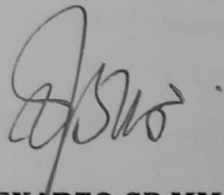
1.	Hari / Tanggal	:	Kamis/ 22 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Tegalrejo, RT : 004/ 004 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Ijab
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati Karanganyar

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 5 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 204.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. PAINEM
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Jenawi Nomor : 470.1 / 258.17.003 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	PAINEM
2.	Alamat	:	Berjo, RT : 003 / 001 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

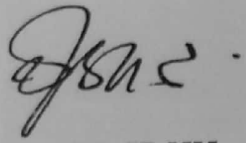
1.	Hari / Tanggal	:	Kamis/ 8 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Berjo, RT : 003 / 001 Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Ijab
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Organ Tunggal

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 1 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 203.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUWADI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidomukti Nomor : 470 / 103 / 17.005 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUWADI
2.	Alamat	:	Duwet, rt : 001 / 005 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

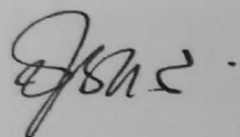
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu / 11 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Duwet, rt : 001 / 005 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 1 September 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 202.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUTARNO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidomukti Nomor : 470 / 102 / 17.005 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUTARNO
2.	Alamat	:	Dopo, RT : 007 / 005 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

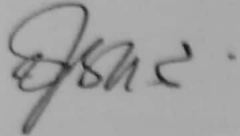
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 11 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Dopo, RT : 007 / 005 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	----
6.	Hiburan	:	Pengajian Ustadz Mutholib Sedondong

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku. penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  SOENARTO, SP.MM. NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 1 September 2022 Plt. KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  HARI SUPRIYANTO, SE.MM NIP. 19641130199303 1 002
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 201.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. RIMAN SAHERI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Lempong Nomor : 300 / 490 .17.009 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	RIMAN SAHERI
2.	Alamat	:	Segawe, RT : 004 / 008 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Senin/ 5 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Segawe, RT : 004 / 008 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Organ tunggal

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 31 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 197.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. TAFSIR
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 330 / 645 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	TAFSIR
2.	Alamat	:	Balon, RT : 002 / 004 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 11 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Balon, RT : 002 / 004 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 30 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 198.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. P O N O
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 330 / 646 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	P O N O
2.	Alamat	:	Bulurejo, RT : 005 / 003 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 11 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Bulurejo, RT : 005 / 003 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Ngundhuh Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 30 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 199.25.17 / 2022

Dasar	:	1. Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUKIMAN
		2. Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 330 / 650 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / Penanggung jawab	:	SUKIMAN
2. Alamat	:	Karang Tengah, RT : 004 / 004 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

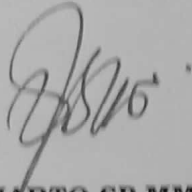
1. Hari / Tanggal	:	Minggu/ 11 September 2022
2. Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3. Tempat	:	Karang Tengah, RT : 004 / 004 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4. Keperluan	:	Mantu
5. Jumlah undangan	:	-----
6. Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  SOENARTO, SP.MM. NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 30 aGUSTUS 2022 PILKETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  HARI SUPRIYANTO, SE.MM NIP. 19641130199303 1 002
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 2020.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. ARIS MUJONO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 330 / 543 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	ARIS MUJONO
2.	Alamat	:	Purworejo, RT : 006 / 001 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

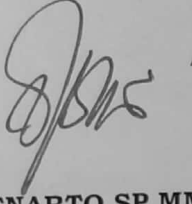
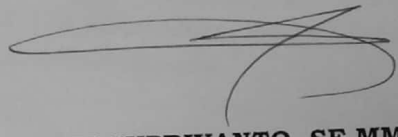
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 11 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Purworejo, RT : 006 / 001 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 30 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nomor : 300/196 /25.17/2020

Dasar :	1.	Ajuan ijin Pelaksanaan Kegiatan dari: NGADIMAN
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 330 / 649 / VIII / 2022
		Tentang Surat Keterangan Kegiatan

Yang BertandaTangan di bawah ini Plt.Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi Izin Pelaksanaan Kegiatan Turnamen Voli Panji Kusumo Cup 1 kepada:

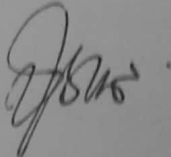
1.	NamaKegiatan	:	Turnamen Voli Panji Kusumo Cup 1
2.	NamaPenanggungJawab	:	NGADIMAN
3.	Alamat / Tempatkegiatan	:	Prapatan, RT : 001 / 002 Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar
4.	Hari / Tanggal	:	Jumat s/d Minggu/ 02 s/d 18 September 2022

DENGANCATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level..... Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat kegiatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar,menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Setiap orang yang hadir atau terlibat dalam acara wajib memakai masker dan menghindari kontak fisik;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas37.5C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Harus menerapkan ketentuan jaga jarak paling dekat 1,5 m dan dilakukan secara standing party dan tidak diperkenankan menyediakan meja/kursi untuk tamu, tidak melakukan jamuan makan dan minum ditempat.
7. Membatasi jumlah undangan sesuai dengan tempat kegiatan dan mencegah kerumunan;
8. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara agar tidak memakan waktu yang banyak;
9. Menyampaikan dan memasang himbauan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19 dalam bentuk spanduk/MMT ;

- | | |
|-----|--|
| 10. | Mencegah kelompok masyarakat rentan terpapar Covid-19 mengikuti kegiatan, antara lain lanjut usia, ibu hamil, anak-anak dan orang dengan riwayat kesehatan kronis; |
| 11. | Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan dan pengawasan protokol pencegahan penularan covid 19; |
| 12. | Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, dan penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. |

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  SOENARTO SP.MM. NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 29 Agustus 2022 KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  HARI SUPRIYANTO, SE.MM. NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 195.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUMARDI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Lempong Nomor : 300 / 491.17.009 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUMARDI
2.	Alamat	:	Gondangrejo, RT : 002 / 009 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

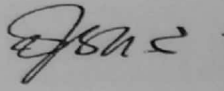
1.	Hari / Tanggal	:	Kamis/ 8 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Gondangrejo, RT : 002 / 009 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Mubaligh

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 30 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp/Fax 0271-8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 194.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. KARMI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Menjing Nomor : 471 / 341 / 08 / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: KARMI
2.	Alamat	: Karangasem, RT : 002 / 004 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

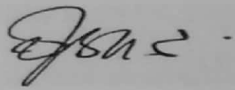
1.	Hari / Tanggal	: Kamis/ 8 September 2022
2.	Waktu	: 08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	: Karangasem, RT : 002 / 004 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Campursantri

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 30 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 193.27.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. YATMO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Menjing Nomor : 471 / 342 08 / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	YATMO
2.	Alamat	:	Polan, RT : 002 / 005 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

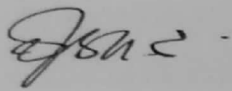
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 11 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Polan, RT : 002 / 005 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Organ Tunggal

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 29 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 192.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. ARIS WIDODO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Trengguli Nomor : 300 / 216 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	ARIS WIDODO
2.	Alamat	:	Sidomulyo, RT : 006 / 004 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

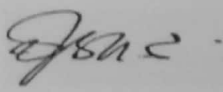
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 11 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Sidomulyo, RT : 006 / 004 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Organ Tunggal

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 29 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 191.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SANGADI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Trengguli Nomor : 300 / 221 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SANGADI
2.	Alamat	:	Girimulyo, RT : 002 / 003 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

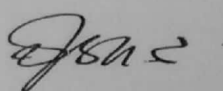
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 11 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Girimulyo, RT : 002 / 003 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 25 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 190.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUTARDI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Menjing Nomor : 300 / 322 VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUTARDI
2.	Alamat	:	Jetis, rt 002 / 001 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

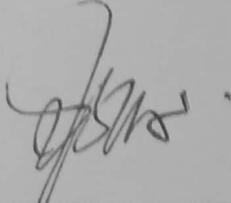
1.	Hari / Tanggal	:	Rabu dan Kamis/ 7 dan 8 September 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Jetis, rt 002 / 001 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 18 Agustus 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 189.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SURAJI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 300 / 211 / VIII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SURAJI
2.	Alamat	:	Sanggrahan, RT : 003 / 003 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Kamis/ 18 Agustus 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Sanggrahan, RT : 003 / 003 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Memperingati HUT RI ke 77
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Organ Tunggal

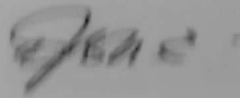
DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka him / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
CAMAT JENAWI



SOENARTO, SP.MM.
NIP. 19710315 199703 1 009

Jenawi, 18 Agustus 2022
PL. KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN JENAWI



HARI SUPRIYANTO, SE.MM.
NIP. 19641130199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 249.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUWARSO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Trengguli Nomor : 300 / 269 / X / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: SUWARSO
2.	Alamat	: Sumbersari, RT : 003 / 005 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

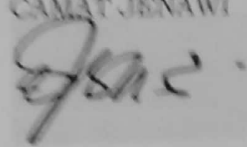
1.	Hari / Tanggal	: Sabtu dan Minggu/ 5 dan 6 Nopember 2022
2.	Waktu	: 08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	: Sumbersari, RT : 003 / 005 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka im / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  SOENARTO, SP.MM. NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 24 Oktober 2022 PL.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI HARI SUPRIYANTO, SE.MM NIP. 19641130199303 1 002
---	---